

Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Jalan By Pass Nomor 1 Koba 33681 085357215622

<https://dinsos-pmd.bangkatengahkab.go.id/standarlayanan/>

Pemerintah Kab. Bangka Tengah / Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Standar Pelayanan Penanganan Bencana Alam Dan Bencana Sosial

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan bantuan bencana dari kelurahan desa/kelurahan setempat, terdampak bencana dilengkapi dengan dokumen pendukung : dokumen kependudukan korban bencana, KK, foto, dan atau
2. Laporan TAGANA, TKSK, PSM, Masyarakat atau instansi terkait

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Laporan masuk;
2. Verifikasi dan validasi laporan ;
3. Melakukan koordinasi dengan BPBD dan OPD terkait
4. Penjangkauan dan identifikasi oleh timkebencanaan termasuk identifikasi korban terdampak bencana
5. Penangan paska bencana
6. selesai

Waktu Penyelesaian

0

Kondisional dan bersifat tiba - tiba

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1. Penanganan pasca bencana 2. Dapur umum 3. Bantuan permakanan yang bersumber dari APBD 4. Bantuan Bufferstock 5. Bantuan bahan bangunan yang bersumber dari APBD

Pengaduan Layanan

Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Jalan By Pass Nomor 1 Koba 33681 085357215622

<https://dinsos-pmd.bangkatengahkab.go.id/standarlayanan/>

Pemerintah Kab. Bangka Tengah / Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui : ☐ Nomor Kontak 0811-787-1120 (Nova) ☐ SPAN LAPOR! Atau secara langsung melapor kepada petugas layanan
2. Petugas merespon pengaduan pemohon